



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Daerah Provinsi, diantaranya melalui operasi pasar untuk memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat;
- b. bahwa fenomena menjelang hari besar keagamaan berdampak pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok, atau dalam hal terjadinya lonjakan harga, diperlukan adanya kebijakan untuk melindungi masyarakat kurang mampu atau miskin melalui pemberian subsidi untuk membantu menekan harga barang kebutuhan pokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Operasi Pasar Murah adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga komoditi yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu melalui pemberian subsidi.
9. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Subsidi adalah bantuan atau insentif dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.
11. Penerima Subsidi adalah masyarakat rumah tangga tidak mampu atau miskin.
12. Rumah Tangga Tidak Mampu atau Miskin adalah Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin adalah rumah tangga dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
13. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, terdiri dari
 1. penyediaan;
 2. pendistribusian; dan
 3. penjualan;
- c. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memenuhi Barang Kebutuhan Pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan atau terjadinya lonjakan harga, Gubernur menyelenggarakan Operasi Pasar Murah bagi masyarakat kurang mampu atau miskin di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. Operasi Pasar Murah dengan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - b. Operasi Pasar Murah dengan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
- (3) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup perencanaan, penyediaan, pendistribusian, dan penjualan Barang Kebutuhan Pokok.
- (4) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. beras;
 - b. daging sapi;
 - c. daging ayam;
 - d. telur;
 - e. gula pasir;
 - f. minyak goreng; dan
 - g. tepung terigu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Mekanisme

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berdasarkan alokasi APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis Subsidi; dan
 - b. jenis komoditi Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi, dan instrumen alat tukar Subsidi.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Gubernur menetapkan:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar Subsidi, dalam hal Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; dan
- b. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan nilai Subsidi distribusi, dalam hal Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Paragraf 2

Penyediaan

Pasal 8

Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar Subsidi Barang Kebutuhan Pokok, dan/atau nilai Subsidi distribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Distribusi

Pasal 9

Distribusi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai alokasi dan data Penerima Subsidi.

Pasal 10

- (1) Data Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan data hasil verifikasi Dinas terhadap:
 - a. rekomendasi Penerima Subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan/atau
 - b. usulan masyarakat, dalam hal usulan masyarakat calon Penerima Subsidi difasilitasi melalui pengembangan sistem informasi.
- (2) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Disribusi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok ke lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Paragraf 4

Penjualan

Pasal 12

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok di lokasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara dan badan usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. distribusi Barang Kebutuhan Pokok; dan/atau
 - c. penjualan Barang Kebutuhan Pokok.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. distribusi Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - c. penjualan Barang Kebutuhan Pokok.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai rekomendasi perbaikan dan/atau pengendalian.

Pasal 15

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - b. jumlah masyarakat Penerima Subsidi; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Operasi Pasar Murah bersumber dari APBD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri E); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan HAM



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Drs. TEPHY WAWAN DHARMAWAN, SH
Pembina Utama Muda